

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bekasi

Widowati dan Suprihatin*

Abstract: The purpose of this research is to understand the process of implementation of the practice and meaning of the division of joint property of the Religious Court of Bekasi. The conclusion of this study are as follows: (1) Implementation of the Joint Distribution Assets through several stages, namely: a) the plaintiff made a claim; b) registration of the case by the desk clerk 1 to the register book; c) The plaintiffs to pay court costs as well specify the case number; d) the Chairman of the Religious Court Judge sets (PMH) as well as clerks and secretaries appoint a replacement clerk of the bailiff who will assist the judge in the trial; e) The judges set the day of the examination of the case is once ruled-the bailiff to call the parties; f) First Session: mediation stage and give answers lawsuit either orally or in a written, then deliver replik and closing argument; g) Defendants and plaintiffs submit evidence as witnesses, deed, and the oath. After verification of the defendant and the plaintiff a new panel of judges gave the verdict and its final conclusion. (2) treasure together in Law No. 1 1974 and Compilation of Islamic Law shows the constellation akultu process that produces the process of assimilation or fusion of two cultures. In this case, the process of acculturation and assimilation to the joint property appears easy occurs among Muslims, because basically in the treasures of the teachings of Islam are thinking about going on his property along with the term "shirkah" which has been recognized Islamic community.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.¹

***Widowati** mendapatkan gelar Sarjana Syariah dari Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

Suprihatin, lahir 12 Desember 1967, lulusan tahun 1993 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus S2 tahun 2013 dan mendapatkan gelar Master Bidang Ekonomi Islam dari Universitas Ibnu Khaldun. Saat ini sebagai Dosen Tetap dan Ketua Program Studi

Dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi me-

Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

¹*Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974*, Penerbit Arkola, Surabaya, hlm.1

mikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia.² Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yakni sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka perceraian tidak dapat bisa lagi dilakukan dengan semaunya seperti banyak terjadi pada masa sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur tertentu dan hanya boleh dilakukan kalau ada alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan.⁴

²Penjelasan Umum angka 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 160.

⁴Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*,

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986), h. 50.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan

isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁶

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.⁷

Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia. Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, 1996, hlm. 28

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 231-232

⁷Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999, hlm. 155

Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
أَكْتَسَبْنَ وَسَنُلَوِّا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁸

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, maka proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan diper-

sulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.⁹

Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Upaya terakhir yang ditempuh scandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang

⁸Prof. R.H.A. Soenarjo S.H., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971, hal. 122.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1998.

dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.¹⁰

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan yang sudah diatur. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam pasal 157 yang berbunyi harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 yang berbunyi: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atas suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama. dan pasal 97 yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masa berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan di aturnya pembagian harta bersama melalui undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, maka Pengadilan Agama berhak untuk mengadili dan menetapkan perkara tersebut.

Pengadilan Agama Kota Bekasi pada tahun 2011-2012 telah mence-

tapkan 70 kasus atas pembagian harta bersama. Dengan kewenangan Pengadilan Agama dan menetapkan pembagian harta bersama, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dan bagaimana proses eksekusi pembagian harta bersama dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama)".

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Untuk memahami Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Kota Bekasi; (2) Untuk mengetahui makna Pembagian Harta Bersama Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bekasi

A. Dasar Hukum dan Jumlah Kasus Gugatan

Sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Pengadilan Agama yaitu: a

a) Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

b) Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

c) Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hal 45.

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.¹¹

d) Mengenai harta benda dalam perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengaturnya dalam 3 pasal:

Pasal 35

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

Pasal 36

1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

e) Kompilasi Hukum Islam dalam bab XIII mulai dari pasal 85 sampai 97 yaitu bahwa pada dasarnya keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Bahkan lebih tegas

¹¹*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Pelaksanaan Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2010.

dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta yang diakibatkan karena adanya perkawinan dan ketentuan mengenai harta bersama ditentukan berdasarkan perjanjian.

Pengadilan Agama Kota Bekasi juga melayani gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian. Pada tahun 2012-2013 jumlah kasus terdapat 54 perkara yang sudah di putuskan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Kasus Pembagian Harta Bersama tahun 2012 – 2013

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2012	21	Putusan
2.	2013	33	Putusan

Sumber: “Enjang Zaenal Hasan, S.H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Bekasi”.

Dari 54 kasus tersebut, yang memiliki inisiatif menggugat perkara pada umumnya adalah dari pihak perempuan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Jenis Kelamin Penggugat Harta Bersama

No.	Tahun	Jumlah	Jenis Kelamin Penggugat	
			Wanita	Pria
1.	2012	21	16	5
2.	2013	33	27	6

Sumber: “Enjang Zaenal Hasan, S.H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Bekasi”.

B. Cara Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama

Secara garis besar cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Bekasi terdiri dari:¹²

(1) Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja II dan Meja III.¹³

(2) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah: (a) Surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. (b) Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain). (c) Fotocopy Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

(3) Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 rangkap untuk Majelis Hakim.

(4) Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar pemeriksaan (*check list*).

(5) Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Peng-

adilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara.

a) Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) Jumlah pihak yang berperkara. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius). (b) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. (c) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

6) Panjar Biaya Perkara Harta Bersama¹⁴ di Pengadilan Agama Bekasi.

7) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat): (a) Lembar pertama warna hijau untuk bank. (b) Lembar kedua warna putih untuk Penggugat / Pemohon. (c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir. (d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.

8) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Enjang Zaenal Hasan, S. H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Bekasi, tanggal 08 Januari 2014.

papan pengumuman Pengadilan Agama.¹⁵

9) Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/ Pemohon untuk diteruskan kepada kasir.

10) Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.

11) Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Penggugat / Pemohon dan membukukannya dalam buku Jurnal Keuangan Perkara.

12) Pemegang Kas member nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.

13) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.¹⁶

14) Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat/Pemohon agar didaftarkan di Meja II.

15) Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

16) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar

berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat / Pemohon.

17) Petugas Meja II memasukkan surat gugatan / permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH (Penetapan Majelis Hakim), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS (Penetapan Hari Sidang) dan Instrumen.

18) Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama.

19) Dalam waktu paling lambat dua hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama.

20) Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo:¹⁷

a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/ permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat.

b) Meja I membuat SKUM Rp. 0,- dan menyerahkannya kepada pemohon.

c) Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada Kasir.

d) Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan / permohonan bersama SKUM kepada pihak.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Enjang Zaenal Hasan, S. H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota Bekasi, tanggal 08 Januari 2014.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, *Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan Peradilan Agama*.

c) Meskipun SKUM Rp. 0.- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.

f) Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut bagaimana prosedur pada butir (21), (22), dan (23).

g) Setelah Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada Jurusita / Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil.¹⁸

h) Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh Negara:

(1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama.

(2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: hanya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi / saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

(3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA.

(4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

(5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut :

(a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama

dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo murni.

(b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh Jurusita tanpa biaya (prodeo murni).

(c) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

(d) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.

(e) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.

(f) Kasir terlebih menyisihkan biaya redaksi dan materai dari alokasi biaya sebagaimana pada huruf (h) angka (2).

(g) Dalam ketersediaan anggaran sebagaimana huruf (h) angka (2) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.

(h) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2),

¹⁸ *Ibid.*

sisanya tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).

C. Metode Penetapan Pembagian Harta Bersama

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.¹⁹ Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta bawaan suami atau istri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.²⁰

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan senantiasa merupakan bagian yang krusial dari suatu perceraian. Hal ini dapat kita cermati dari banyaknya kasus yang menarik perhatian publik terhadap pembagian harta perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri se-

telah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikhawatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.²¹

Harta kepemilikan terdiri dari dua jenis, yaitu harta milik sempurna dan harta milik tidak sempurna.²² Bila terjadi pembagian harta gono gini, kedua jenis harta milik tersebut pun memiliki cara pembagian yang berbeda, berikut penjelasannya:

a. Harta Milik Sempurna

Harta milik sempurna ialah hak milik atas zat dan manfaatnya sekaligus.²³ Ciri-ciri harta milik sempurna diantaranya: sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna, materi

¹⁹Tim New Merah Putih, *Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: GalangPress Group, hlm: 128.

²⁰ *Ibid.*, 128.

²¹ Hasil wawancara dengan Drs. Amri, S. H., M. H., selaku hakim di Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 03 Januari 2014.

²²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 31.

²³Ghufroon A dan Mas 'Adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Perdana, 2002), h. 68-74.

dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu, pemilik tidak dibatasi waktu, pemilikannya tidak boleh digugurkan, dan apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing.²⁴ Dalam menentukan pembagian harta bersama dari segi Harta Milik Sempurna yaitu terlebih dahulu harus adanya pembuktian (bukti-bukti konkret/jelas), adanya pemeriksaan setempat (apakah letak barang tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi atau di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi), jika telah terbukti kebenaran kepemilikan sempurna maka harta tersebut dibagi dua (setengah-setengah) antara suami dan istri. Namun, jika kiranya ada hal lain yang masih dalam pertimbangan kedua belah pihak maka pembagian harta tersebut dilakukan melalui kesepakatan bersama (diantara kedua belah pihak).²⁵

b. Harta Milik Tidak Sempurna

Harta milik tidak sempurna ialah hak milik yang hanya berlaku ke atas salah satu dari pada zat atau manfaat

harta tersebut.²⁶ Ciri-cirinya yaitu: Harus dibuktikan dahulu harta tersebut. Bila dimiliki secara sempurna. Selanjutnya, hakim tetap berupaya agar tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pembagian harta tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka bagian yang sudah bisa menjadi milik sempurna saja yang kemudian dibagi dua. Bisa dengan menjual harta tersebut atau mengover kreditkan atau apabila ada salah satu dari kedua belah pihak sanggup membayar sesuai harga yang patut maka, dilakukan pembayaran setelah dihitung berapa harga yang harus dibayar setelah dikurangi jumlah bagiannya.²⁷ Adapun pembagian harta bersama untuk harta yang tidak sempurna yaitu: terlebih dahulu harus adanya pembuktian (bukti-bukti konkret/jelas), adanya pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dan atau barang tersebut masih dalam tanggungan (kredit), maka pembagian harta tersebut dapat melalui kompensasi berupa pengembalian oleh pihak yang ingin meneruskan kredit terhadap bagian pihak lain sesuai dengan jumlah kredit yang telah dilunasi, atau melalui over

²⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Amri, S. H., M. H., selaku hakim di Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 07 januari 2014.

²⁵ Hasil wawancara dengan Firris Barlian, S. Ag, M. H., selaku hakim di Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 06 januari 2014.

²⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Muamalah*, hal. 32

²⁷ Hasil wawancara dengan Firris Barlian, S. Ag, M. H., selaku hakim di Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 06 januari 2014.

kredit kepada pihak ketiga dan uang hasil overan tersebut dibagi kepada suami dan istri yang bersengketa.²⁸

D. Antara Akulturasi dan Asimilasi dalam Hukum Keluarga Islam

Pembagian harta bersama yang telah diterapkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan penulis mengandung unsur-unsur akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul mana kala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Dan kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan di olah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.²⁹

Akulturasi merupakan sebuah istilah dalam ilmu sosiologi yang berarti proses pengambil alihan unsur-unsur (sifat) kebudayaan lain oleh sebuah kelompok atau individu. Adalah suatu hal yang menarik ketika melihat dan mengamati proses akulturasi tersebut sehingga nantinya secara evolusi menjadi asimilasi (meleburnya dua kebu-

dayaan atau lebih, sehingga menjadi satu kebudayaan).³⁰

Dalam pandangan penulis, proses akulturasi terjadi pada saat umat Islam dapat menerima konsep harta bersama atau gono gini secara sosial yang bersumber dari hukum adat. Pada dasarnya landasan pertama terjadinya pembagian harta bersama di Indonesia ialah menyerap dari hukum adat, dalam hukum adat, harta perkawinan terdiri dari harta bawaan dan harta gono gini. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau dan oleh istri secara sendiri sendiri pada waktu awal perkawinan yang pada dasarnya tetap dimiliki oleh mereka masing-masing sendiri dan tidak menjadi harta bersama. Sedangkan harta bersama atau gono gini berarti harta yang merupakan hasil usaha suami dan istri secara bersama-sama sepanjang perkawinan mereka.³¹

Ditetapkannya Harta Bersama dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan terjadinya proses akulturasi yang menghasilkan proses asimilasi atau peleburan dua budaya. Dalam hal ini, proses akulturasi dan asimilasi pada harta bersama nampak mudah terjadi dikalangan umat Islam, karena pada dasarnya didalam ajaran Islam terdapat khazanah pemikiran menge-

²⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Amri, S. H., M. H., selaku hakim di Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 07 januari 2014

²⁹ Muhammad Fauzy, *Psikologi Lintas Budaya: Riset dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

³⁰ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar Baru*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm: 41

³¹ Suprihatin, *Maslahah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.1, Maret 2012, hal. 59.

nai terjadinya harta bersama dengan istilah Syirkah yang sudah diakui

Secara bahasa kata syirkah berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan.³² maksud percampuran di sini adalah jika seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya dirujukan oleh *al-Qur'an*, *al-hadist*, dan *ijma ulama*.

Macam-macam Syirkah :

1) Syirkah Amlak

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki satu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiyari atau jabari.³³ Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab.³⁴

a) Ikhtiyari atau disebut (syirkah amlak ikhtiyari) yaitu perserikatan harta yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz III, hlm. 931.

³³ Sayyid Sabiq, Op. cit., hlm. 932

³⁴Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.131.

b) Jabari (syirkah amlak jabari) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari ayahnya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

2) Syirkah Uqud

Syirkah Uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.³⁵ Pembagian syirkah uqud dan hukumnya yaitu :

a) Syirkah Inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.

b) Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

c) Syirkah al-Abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perseri-

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.168.

katan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya.

d) Syirkah al-Wujuh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

e) Syirkah mudharabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dalam seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁶

Berdasarkan pada deskripsi konsep syirkah di atas, dapat ditemukan bahwa pada dasarnya harta bersama dalam perkawinan menurut Islam masuk pada kategori *syirkah amlak ikhtiari*. Hal ini dikarenakan harta bersama diperoleh setelah melakukan perserikatan melalui akad nikah.

Analisis Penelitian

Pada hakikatnya, harta bersama merupakan harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama. Secara normatif pembagian harta bersama merupakan aplikasi ajaran Islam mengenai syirkah yang dilaku-

kan berdasarkan surat *An-Nisa* ayat 12.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ

Artinya: “maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga”.

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُ
هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ³⁷

Artinya: “aku orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud).

Ketentuan syar’i menyangkut syirkah ini dikembangkan umat Islam Indonesia dalam bentuk harta bersama. Secara sosiologis ketentuan harta bersama yang ditetapkan melalui Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan proses akulturasi dan asimilasi didalam masyarakat Islam. Proses ini terjadi karena dalam ajaran Islam itu sendiri terdapat konsep syirkah amlak Ikhtiari yang dapat dijadikan sebagai dasar analogi dalam menerapkan hukum kebolehan harta menerima gongini bersama sebagai salah satu konsep dan praktik yang diterapkan umat Islam.

Dalam proses syirkah amlak ikhtiari terdapat *ilat* yaitu adanya perserikatan antara dua orang atau lebih

³⁶ *Ibid.*, 169

³⁷ *Ibid.*, Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, hlm: 128

yang menghasilkan kebolehan adanya perserikatan harta tanpa melalui akad. Hal ini dapat dijadikan rujukan dalam menerima harta bersama dimana dalam harta bersama terdapat perserikatan diantara suami dan istri.

Melalui metode analogi (*al-Qiyas*) ini, keberadaan konsep syirkah amlak ikhtiari dapat dijadikan sebagai dasar diterimanya harta bersama dalam hukum Islam. *Al-Qiyas* menurut bahasa mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Adapun Para ulama Ushul Fiqih sepakat bahwa yang menjadi rukun *Qiyas* yaitu:³⁸

a. *Ashl* yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashl* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat mengiyaskan sesuatu). Dalam hal ini, yang menjadi ashal dalam kebolehan harta gono gini adalah Syirkah Amlak Ikhtiari. Keberadaan syirkah di tunjang dengan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat *Saad* ayat 24: "Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikit mereka itu".

b. Adanya Hukum *ashl* yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *Qiyas*. Kemudian hukum

Ashl dari *syirkah amlak* adalah *mubah* (boleh). Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

c. Adanya *Far'u* (Cabang), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam *Al-Qur'an*, *al-Sunnah*, atau *al-Ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui *Qiyas*. Adapun *Far'u* (cabang) dalam persoalan ini adalah harta bersama (gono gini).

d. *Illat* merupakan sesuatu yang karena (keberadaan)nya maka hukum menjadi ada.³⁹ Atau, perkara yang memunculkan hukum, berupa *tasyri'* (pensyariatan suatu hukum). Jadi, hukum itu disyari'atkan karena adanya '*illat*'. '*illat* adalah dalil, tanda, dan yang memberitahu (adanya) hukum. Oleh karena itu, '*illat* termasuk ma'qul an-nash, artinya, bisa dipahami dari nash. kesamaan *Illat* antara *syirkah amlak ikhtiari* dan harta gono gini adalah adanya perserikatan di antara dua orang atau lebih.

Adapun porsi Pembagian Harta Bersama masing-masing sebanyak 50%. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antar

³⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.130.

³⁹Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003, hal.113.

suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50%. Apa yang di terapkan Pengadilan Agama Kota Bekasi sesuai dengan pasal 97 KHI disebutkan: “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁴⁰

Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan. ‘*Urf*’ merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, sehingga itu menjadi hukum di masyarakat tersebut. Para ulama sepakat ‘*urf*’ bisa dijadikan salah satu acuan hukum. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”.⁴¹

Dengan syarat: (1) *Urf* itu berlaku umum; (2) Tidak bertentangan dengan *nash syar’i*; (3) ‘*Urf*’ itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi; (4) Tidak berbenturan dengan *tasyri*’.

Jadi, jika dalam masalah harta gono-gini tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dilihat apakah dalam masyarakat tersebut ada ‘*urf*’ yang

berlaku tentang permasalahan harta gono-gini atau tidak. Jika ada, itulah yang diberlakukan.

Qadha, jika tidak ada *sulh* dan ‘*urf*’, barulah masuk dalam sistem terakhir, yaitu *qadha*. *Qadha* sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang disampaikan kepadanya.⁴²

Dalam kondisi ini seorang hakim harus melihat kepada kondisi suami istri tersebut, untuk bisa menentukan pembagian harta gono-gini secara baik. Dan dalam kondisi ini boleh bagi hakim untuk menggunakan hukum perdata yang berlaku di pengadilan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.

Adapun upaya Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam membagi harta bersama pada harta yang berstatus tidak sempurna karena masih dalam proses pembayaran di bank, dengan cara:

1. Memberikan kompensasi berupa pemberian oleh pihak yang meneruskan akad kreditnya.
2. Melakukan pelepasan, di mana hasilnya dibagi dua secara sama.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959,

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1998, hal: 168.

⁴² *Majalah Al Furqon*, Vol. 55 September – Oktober 2012.

di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan.

Adapun manfaat diterapkan harta bersama adalah menyangkut perlindungan hak. Dalam hal ini adalah hak kepemilikan harta dari pihak yang berpisah. Sebagaimana tercantum dalam salah satu kemaslahatan yaitu Hifzul Mal.

Secara umum, kepemilikan dalam Islam dapat diartikan sebagai ijin syar'i untuk memanfaatkan barang.⁴³ Sedangkan kepemilikan individu adalah hukum syara' yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan dari individu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi darinya. Dengan kata lain, harta yang sah dibagikan oleh penggugat dan tergugat dari harta bersama selama perkawinan

akan menjadi harta milik bagi masing-masing suami dan istri.

Kesimpulan

Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. Dalam agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam

⁴³ *Ibid.*, Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, hal.50.

Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadis dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga.

Pembagian harta bersama yang telah diterapkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan penulis mengandung unsur-unsur akulturasi dan asimilasi. Proses akulturasi terjadi pada saat umat Islam dapat menerima konsep Harta Bersama atau Gono Gini secara sosial yang bersumber dari hukum adat. Adapun manfaat diterapkan harta bersama adalah menyangkut perlindungan hak. Secara umum, kepemilikan dalam Islam dapat diartikan sebagai ijin syar'i untuk memanfaatkan barang. Sedangkan kepemilikan individu adalah hukum syara' yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan dari individu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi darinya. Dengan kata lain, harta yang sah dibagikan oleh penggugat dan tergugat dari harta bersama selama perkawinan akan menjadi harta milik bagi masing-masing suami dan istri.

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama yaitu: (a) Tahap pertama penggugat membuat gugatan dan membuat gugatan di Pengadilan Agama Kota Bekasi. (b) Tahap kedua Petugas Meja 1 mendaftarkan perkara tersebut ke buku register. (c) Para penggugat membayar biaya perkara sesuai panjar biaya sesuai panjar yang ditentukan sekaligus menetapkan nomor perkara tersebut. (d) Ketua

Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim (PMH).sekaligus panitera sekretaris menunjuk panitera pengganti dan jurusita yang akan membantu hakim dalam persidangan. (e) Majelis hakim menetapkan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut sekaligus memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak-pihak.

Sidang Pertama: bila para pihak hadir baik penggugat maupun tergugat Majelis Hakim akan menyerahkan para pihak kepada mediator untuk melakukan mediasi. Bila pada sidang pertama ada para pihak yang tidak hadir tersebut akan dipanggil kembali kepada jurusita. di bacakan gugatan lalu bila mana ada tambahan atau pengurangan, penggugat di beri kesempatan untuk menyampaikan tambahan atau pengurangan tersebut. Lalu diberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan tersebut. Baik secara lisan atau tertulis. Kemudian setelah ada jawaban dari tergugat, kesempatan penggugat menyampaikan replik kemudian di beri kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik.

Setelah sudah replik dan duplik, tergugat dan penggugat menyerahkan bukti-bukti seperti saksi-saksi, akta, dan sumpah. Setelah pembuktian dari tergugat dan penggugat baru Majelis Hakim member kesimpulan akhir beserta putusannya.

Harta Bersama dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan terjadinya proses akulturasi yang menghasilkan

proses asimilasi atau peleburan dua budaya. Dalam hal ini, proses akulturasi dan asimilasi pada harta bersama nampak mudah terjadi dikalangan umat Islam, karena pada dasarnya didalam ajaran Islam terdapat khazanah pemikiran mengenai terjadinya harta bersama dengan istilah Syirkah yang sudah diakui masyarakat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pendapat penulis sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Hal positif dalam Pembagian Harta Bersama ada Perlindungan hak kepemilikan bagi suami dan istri. Dengan kata lain, harta yang sah dibagikan oleh penggugat dan tergugat dari harta bersama selama perkawinan akan menjadi harta milik bagi masing-masing suami dan istri. Sedangkan hal negatif dalam Pembagian Harta Bersama maka akan terjadi timbulnya sengketa dan pemalsuan sehingga terjadi permasalahan pembagian harta yang belum terselesaikan.

Daftar Pustaka

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Penerbit Arkola, Surabaya.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990).

Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Edisi Pertama*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, 1996

Prof. R.H.A. Soenarjo S.H., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1998

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*

Im Al-Shan'any, Subul al-Salam, juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1379H/1960M), an Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000)

T.Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mustika, Medan, 1977

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

Penjelasan Umum angka 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perkawinan, (Jakarta, New Merah Putih, 2009) cet. Ke-1, pasal 35-37

Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2012

- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, cet. Ke 47,
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim,
- Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga ; Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Pustaka Belajar, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universita Indonesia, 1986).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineta Cipta, 1998)
- Tim New Merah Putih, *Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: GalangPress Group.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Ghufron A dan Mas 'Adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdana, 2002)
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Muamalah*
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar Baru*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Suprihatin, *Maslahah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.1, Maret 2012
- Gufon Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009
- Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003